

Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Udin Rinaldi

STIE Indonesia, Jalan Imam Bonjol Pontianak
Alamat Koresponden, email: Siguntang@ymail.com


Abstract - Research purpose to know the local financial development and financial independence Bengkayang district. The study uses descriptive and verification method on data that are time series. The results illustrate that APBD Bengkayang fluctuated development and growth tends to decline. Revenue (PAD) trend rise in real terms, but not followed by a decline in growth development. Total Local Revenue (TPD) fluctuation and declining trend. Degree of Fiscal Autonomy (DOF) average 3,19% which is relatively low due to the role of PAD is very small and not proportionate to the TPD continues to increase. Rate Ratio of General Allocation Fund (RDAU) average 69,94% which is still quite high, so that the dependence of funds with the central government is still very high. Meanwhile, the IKR an average of 147,82%, which is very good, the financial means to afford the expenditure. Local financial dependency ratio decreased growth, whereas governant area still has considerable potential to reduce the number of dependence.

Keywords: Regional Financial Capability

I. LATAR BELAKANG

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Kabupaten Bengkayang menghadapi masalah dalam hal kondisi keuangan yaitu dengan masih rendahnya proporsi dari PAD terhadap total APBD, bahwa ketergantungan dari pemerintah pusat begitu besar. Hal ini dapat di lihat dengan masih sedikitnya proporsi PAD terhadap APBD yang mengalami penurunan tingkat proporsinya.



Gambar 1. Perkembangan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD (dalam jutaan)

Insukindro, dkk. (1994: 1) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah daerah. Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004, salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut ialah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD (Kuncoro, 2005: 8).

II. RERANGKA TEORI

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu: (1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah; (2) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; (3) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas; (4) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah; (5) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya, berlaku ketentuan peraturan daerah otonom; (6) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan (7) Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Hubungan keuangan pusat dan daerah yang berlaku sebelumnya membawa dampak pada relatif kecilnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selama ini, pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 mengakibatkan kurang mampu membantu daerah dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan UU No. 5 Tahun 1974 cenderung bersifat sentralistik dan membatasi berbagai kewenangan daerah yang penting.

Kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga mengalami berbagai kendala sebagai berikut (Mardiasmo, 2005) :

1. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut daerah sudah ditetapkan secara limitatif, sehingga akan menyulitkan daerah untuk berkreasi dalam menetapkan peluang pajak baru.
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menghadapi berbagai kendala antara lain keterbatasan modal, campur tangan birokrat yang berlebihan, status badan hukum yang tidak jelas dan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Khusus untuk penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, kendala yang dihadapi daerah adalah belum adanya mekanisme dan prosedur baku dalam penyaluran dana, sehingga seringkali terjadi keterlambatan.

Kebijakan mengenai PAD disetiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota relatif tidak banyak berubah. Artinya, sumber PAD komponennya terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, dan

bagian laba dari BUMN. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan fiskal (national fiscal policy) dimana pemerintah pusat dalam APBN yang tetap mengandalkan penerimaan pajak.

Setelah desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah (Pemda) berlomba-lomba menciptakan keativitas baru untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan PAD masing-masing daerah. Selama PAD tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, investor lokal, maupun imvestor asing, tentunya tidak bermasalah.

Perubahan yang mendasar dalam sistem pelaksanaan pemerintahan di daerah dengan diberikannya kewenangan yang sangat luas dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagai tindaklanjut political will pemerintah untuk menyukseskan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta peraturan pemerintah sebagai pendukung pelaksanaannya.

Pemerintah pusat memandang bahwa PAD ke depan sangat strategis didalam menyukseskan proses desentralisasi, persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah mengembangkan dan mengefektifkan PAD tanpa harus membebani investor atau masyarakat lokal. Menurut pendapat Saragih (2003:56) bahwa dikhawatirkan otonomi daerah mengalami penyempitan makna menjadi kebebasan untuk memungut pajak dan retribusi oleh daerah, terutama pada daerah-daerah yang minim sumberdaya alam sehingga hanya sedikit mendapatkan dana bagi hasil (profit sharing). Otonomi daerah selama ini dalam kenyataannya tidak berhasil mengembangkan potensi daerahnya, tetapi lebih banyak mematkan potensi yang ada. Pemda bukan berfikir bagaimana meningkatkan sumber daya (contoh pertanian) yang ada, tetapi berupaya membuat berbagai Perda tentang retribusi daerah, sehingga daya saing produk lokal menjadi rendah.

III. METODE PENELITIAN


Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan tujuan penelitian seperti apa adanya, dengan mengumpulkan data dan menjelaskan data yang diperoleh sesuai dengan keperluan, menurut Suryabrata (2004:19) "metode deskriptif adalah metode untuk membuat suatu deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian"

Data diperoleh dari satu sumber yaitu sumber data sekunder yang diperoleh melalui data time series. Data dianalisis dengan rasio-rasio kinerja keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Departemen Dalam Negeri (Depdagri, 1991).

IV. PENYAJIAN DATA

APBD merupakan suatu gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan satu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan belanja masyarakat demikian pula dengan kesanggupan membayar pajak. Berkembangnya perekonomian daerah diberbagai sektor juga akan memberikan pengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru, maka kegiatan ekonomi rakyat daerah (lokal) juga turut berkembang.


Rata-rata peningkatan sebesar Rp68,37 milyar atau 18,98%, peningkatan APBD yang signifikan tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang sedang melakukan pembangunan. Kondisi peningkatan APBD yang bergerak naik menunjukkan desentralisasi anggaran pemerintah daerah dalam melakukan otonomi daerah. Kewenangan daerah dalam melakukan pembangunan daerah terlihat nyata, karena daerah mengetahui dengan jelas kebutuhan daerahnya yang tertuang dalam APBD. Pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik menjadi prioritas dan amanat desentralisasi keuangan daerah dalam otonomi. Peningkatan APBD merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.



Gambar 2. Target dan Realisasi APBD

Sebagian besar target APBD yang direncanakan setiap tahunnya tidak dapat dicapai atau tidak terealisasi dengan baik. Pencapaian potensi pemerintah daerah rata-rata 89,37%, pencapaian potensi tertinggi sebesar 108,87%, terendah sebesar 74,66%. Hal ini menggambarkan bahwa potensi pemerintah dalam menambah sumber pendapatan daerah masih belum maksimal, sementara mempunyai kemampuan dalam mengefisienkan belanja.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dana yang berasal dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Perubahan PAD dari tahun ke tahun merupakan kondisi yang tidak statis, perubahan yang menunjukkan perkembangan apabila perubahan tersebut secara progress meningkat. Kondisi meningkat mengidentifikasi adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkannya.



Gambar 3. Perkembangan PAD

Pertumbuhan PAD mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan sektor belanja tidak langsung dalam bentuk peningkatan pelayanan aparatur pemerintah terhadap pengguna jasa atau masyarakat. Sementara belanja langsung dalam bentuk investasi belanja modal yang merupakan pelayanan publik yang mengarah pada penambahan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan


langsung oleh masyarakat. Dampak dari pembangunan tersebut adalah apresiasi masyarakat dalam bentuk kepuasan/kualitas pelayanan dan meningkatnya sumber pendapatan daerah khususnya PAD.

Kemandirian keuangan daerah merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasinya. Suatu daerah dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah salah satu cirinya terletak pada kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

V. DISKUSI

Tingkat Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah (TPD)

Tingkat pertumbuhan Total Pendapatan Asli Daerah (TPD) Kabupaten Bengkayang diukur dengan metode rata-rata. Besarnya perubahan TPD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali pendaptan daerah.




Gambar 4. Pertumbuhan TPD

Secara riil kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkayang dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat tergolong cukup. Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk TPD hanya berkisar antara -8,90% sampai 62,12%, artinya pola hubungan yang instruktif dan konsultatif (Halim, 2004, 188-189), dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan betapa dominanya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangannya.

Derajat Otonomi Fiskal (DOF)


Kesiapan dari pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilihat dari segi positif fiskal keuangan daerah di dalam memberikan andil sisi penerimaan APBD. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung rasio PAD terhadap TPD pada tahun berjalan. Untuk menggambarkan tentang DOF Kabupaten Bengkayang diketahui kecenderungan perubahan PAD terhadap TPD. Dalam hal ini DOF akan menggambarkan besar kemampuan Kabupaten Bengkayang memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah.



Gambar 5. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkayang dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah. Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk DOF hanya berkisar antara 1,9 sampai 4,31%, artinya pola hubungan yang instruktif (Halim, 2004, 188-189), dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan betapa dominannya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangannya.

Rasio Dana Alokasi Umum (DAU)




Gambar 6. Dana Alokasi Umum (DAU)

Persentase RDAU yang tinggi menunjukkan kelemahan keuangan dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya. Progress menunjukkan perbaikan keuangan daerah karena mampu mengurangi jumlah DAU yang dipergunakan oleh Kabupaten Bengkayang.

Kriteria perubahan DAU menurut ketentuan Depdagri, bahwa perubahan kemampuan keuangan daerah berkisar antara 62% sampai dengan 95% artinya sangat kurang. Diasumsikan bahwa pemerintah daerah melalui DAU belum mampu membiayai pembelanjanya, atau dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan dominannya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangannya. Sudah selayaknya pemerintah daerah untuk mendongkrak PAD melalui komponen-komponennya lebih intensif lagi

Indek Kemampuan Rutin

Untuk mengetahui keuangan daerah dapat menggunakan tolak ukur indeks kemampuan rutin (IKR) yaitu suatu ukuran menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang dalam membiayai belanja rutin




Gambar 7. Indek Kemampuan Rutin (IKR)

Nilai IKR Kabupaten Bengkayang mengalami fluktuatif dan kecenderungan menurun. Kondisi keuangan pemerintah daerah yang stabil dalam membelanjai kegiatan operasional didukung oleh jumlah dana yang cukup. Kriteria perubahan IKR menurut Depdagri, bahwa kemampuan keuangan daerah dikategorikan sangat baik ini terjadi untuk semua periode. Diasumsikan bahwa pemerintah daerah melalui IKR mempunyai kemampuan membiayai pembelanjaan operasionalnya. Pemerintah daerah untuk menjaga kondisi IKR melalui komponen-komponennya penerimaannya dan menjaga stabilitas dana perimbangan.

Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana dan bantuan dari pemerintah pusat memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber daya dan potensi lokal yang terkandung di dalamnya.



Gambar 8. Tingkat Rasio Kemampuan Pembiayaan


Rasio Ketergantungan Kabupaten Bengkayang semakin menurun walaupun dengan nilai rata-rata sebesar 94,75% pertahunnya. Namun demikian jika melihat kecenderungan diatas, maka Pemerintah Daerah mempunyai potensi yang besar untuk memperkecil tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah akan dapat mengelola dananya dengan baik jadi tidak terlalu tergantung dengan pemerintah pusat.

Kriteria rasio ketergantungan menurut ketentuan Depdagri, bahwa kemampuan keuangan daerah sangat kurang, Diasumsikan bahwa pemerintah daerah belum mampu membiayai pembelanjaannya, atau dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan dominanya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangannya.

Kondisi pemerintah daerah melalui rasio ketergantungan sudah selayaknya mengupayakan penerimaan lebih besar lagi, terutama melalui PAD dan komponen-komponennya. Perlunya intensifikasi pada sisi penerimaan pajak, investor, dan efisiensi serta efektivitas pada sisi pembelanjaan pada kegiatan yang menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Rasio Kemampuan Pembiayaan

Rasio kemampuan pembiayaan merupakan kemampuan pemerintah daerah yaitu PAD dalam membiayai belanja totalnya.



Gambar 9. Tingkat Rasio Kemampuan Pembiayaan

Secara riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang dalam kemampuan pembiayaan bertumbuh, tetapi untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah. Rasio kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk kemampuan pembiayaan hanya berkisar antara 2,36 sampai 4,34%, artinya pola hubungan yang instruktif (Halim, 2004, 188-189), dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah, hal ini disebabkan betapa dominannya transfer dari pemerintah pusat dalam APBD melalui dana perimbangannya.

VI. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang mengalami perkembangan yang berfluktuatif dan perkembangan pertumbuhannya cenderung menurun, secara riil meningkat rata-rata sebesar 14,34% pertahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kecenderungan meningkat secara riil, dan rata-rata pertumbuhannya setiap tahun relatif rendah yaitu sebesar 20,03%.

Kemampuan keuangan Kabupaten Bengkayang menunjukkan rasio yang rendah, untuk Total Penerimaan Daerah (TPD) rasio kemandirian dibawah 25,39%. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) rasio kemandirian dibawah 10%. Tingkat Rasio Dana alokasi Umum (RDAU) rata-rata 69,94%. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) rata-rata 147,820%. Rasio Ketergantungan Keuangan rata-rata 82,42%. Rasio pembiayaan rata-rata 3,10%. Artinya pola hubungan yang instruktif bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan melalui dana perimbangan dari pada kemandirian pemerintah daerah dalam APBD.

Mengoptimalkan tingkat rasio kemandirian keuangan daerah perlu mendongkrak PAD melalui kebijakan arah pembelanjaan daerah kepada belanja langsung yang terfokus pada perbaikan struktur peningkatan PAD masih sangat minim dalam pengembangannya. Peningkatan sumberdaya manusia yang terencana, pembukaan jalan dan transportasinya sebagai akses peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apabila semua pintu akses perekonomian telah dibuka maka sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah terutama pajak dan retribusi akan meningkat. Sementara itu pengaruh efek pengganda (multi player effect) akan berpengaruh positif pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Implementasi kebijakan pembangunan seharusnya yang memihak pada rakyat dimana terdapat penekanan akan pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal, agar pembangunan benar-benar efektif dan dapat memperbaiki ekonomi masyarakat. Rekomendasi tersebut merupakan kelemahan dari penelitian ini yang tidak memberikan solusi akhir tetapi hanya menemukan permasalahan yang ada di lapangan.

REFERENSI

- Barata, Adya dan Trihartono, Bambang. (2004). *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah*, Jakarta: Gramedia.
- Departemen Dalam Negeri. (1991). *Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab, Laporan Akhir Penelitian*. Jakarta: Kerjasama Depdagri dan Fisipol UGM Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (1991). *Manual Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Insukindro, Mardiasmo., Wahyu Widayat, Wihana Kirana Jaya, Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto, Budi Purnomo. (1994). *Peranan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam usaha peningkatan PAD*. Laporan hasil penelitian KKD. Yogyakarta: FE UGM.
- Kaho, Josep. (2001). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Kuncoro, Mudjarad. (2005). *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Dilema Otonomi dan Ketergantungan*. Jakarta: Prisma.
- Mahi, Raksasa. (2000). *Beberapa Rambu Dalam Proses Desentralisasi di Indonesia, Paper disampaikan dalam Dialog Nasional Kesiapan daerah dalam Menyongsong Desentralisasi Fiskal di Indonesia, Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro*. LPEM FE UI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 3-4 Juli 2000, Semarang.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- (2005). *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Saran*. Yogyakarta: UII Press.
- Mamesah, DJ. (2004). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasana, Hadi. (2009). *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Privinsi Jawa Tengah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 10 No 1, Juni, hal 103-124, UI, Jakarta.
- Sidik, Machfud. (1999). *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah serta Implementasinya Terhadap Pembiayaan Otonomi Daerah*. Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Lustrum IV PPs UNPAD, 9 Agustus, Bandung.
- (2000). *Kebijakan Fiskal Nasional Untuk Mendukung Otonomi Daerah, Makalah Disampaikan dalam rangka Lustrum I Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM*. 3 Juni, Yogyakarta.
- Suryabrata, Sumadi. (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.